

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MUNA BARAT**  
**DENGAN**  
**KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA**  
**KABUPATEN MUNA BARAT**  
**NOMOR : 06/Hk.02.00/K.SG-14/01/2024..**  
**NOMOR : 01.20.14-A**  
**TENTANG**  
**PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM**  
**BERSAMA ANGGOTA PRAMUKA**

Pada hari ini .... RABU ..... tanggal TUJUH BELAS bulan JANUARI ..tahun.. DUA RIBU  
DUA ..puluh EMPAT ..17-01-2024..... ), bertempat di Desa Lombujaya Kecamatan  
Sawerigadi.....Kabupaten Muna Barat dan selanjutnya yang bertanda tangan  
dibawah ini:

- I. **AWALUDDIN USA, S.Pd**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Muna Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Muna Barat yang berkedudukan Ringroad Laworo Desa Maperaha Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. **RADEN DJAMUN SUNDJOTO, S.Pd.,M.Si.**, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Muna Barat (KWARCAB), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KWARCAB Gerakan Pramuka Kabupaten Muna Barat yang berkedudukan di Kabupaten Muna Barat selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Kabupaten Muna Barat;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi yang menyelenggarakan Pendidikan kependuan sebagai wadah pembinaan generasi muda serta media pengabdian bagi anggota yang mampu menunjukkan eksistensinya serta manfaat yang nyata bagi Negara;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Muna Barat, maka pengawas pemilihan umum memandang perlu melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan pemilihan umum dimaksud;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum, memerlukan Kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Muna Barat;

**Mengingat :**

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umu Republik Indonesia Nomor
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; dan
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Muna Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

1. Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan Kerjasama bagi PARA PIHAK dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Muna Barat;

2. Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah – langkah pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Muna Barat, dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewajiban PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Muna Barat.

**BAB III**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**


**Pasal 3**


1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah :
  - a. Merumuskan dan merencanakan sebagai bentuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Muna Barat, bagi anggota Gerakan Pramuka Kwartir; dan
  - b. Merumuskan dan merencanakan sebagai bentuk kegiatan partisipatif aktif anggota Gerakan pramuka dalam rangka pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Muna Barat;
2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah :
  - a. Mendorong anggota Gerakan pramuka kwartir cabang Kabupaten Muna Barat agar berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Muna Barat; dan
  - b. Mendorong anggota Gerakan pramuka kwartir cabang Kabupaten Muna Barat dalam rangka pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Muna Barat.

2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (addendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan – ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 7**

1. Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing – masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
2. Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

 **PIHAK KESATU**  
**AWALUDDIN USA, S.Pd**

 **PIHAK KEDUA**  
**GERAKAN PRAMUKA**  
**KWARTIR CABANG**  
**BUNA BARAT**  
**RADEN DJAMUN SUNDJOTO, S.Pd., M.Si**